

KARASA.BDG

RW 002 KEL. GEMPOLSARI KEC. BANDUNG KULON

Sekretariat: Perum. Cijerah II Gg. Sayuran 1 Blok 22 (Karasa.bdg)

SURAT PERNJANJIAN KERJASAMA

No: 02/KatajiGoods/24/II/2019

antara

Karasa Bandung

dengan

Kataji Goods

tentang

Kerjasama Perancangan Logo & Identity Kataji Goods

Pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2020, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Abdulqodir

Jabatan : Founder Nama Organisasi : Karasa.Bdg

Alamat : Perum. Cijerah II Gg. Sayuran 1 Blok 22

Bandung - 40195

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karasa.Bdg selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dani Sofyan
Jabatan : Founder
Nama Organisasi : Kataji Goods

Alamat : Gg H Ridho 2 no 57 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kataji Goods, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Dalam bentuk kerjasama ini, PIHAK KEDUA merupakan Pengguna Jasa Desain Logo dan Identity dan PIHAK PERTAMA merupakan Perancang Logo dan Identity. Para Pihak menyatakan sepakat bekerjasama dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA merancangkan sebuah logo beserta identity sesuai kebutuhan dari PIHAK KEDUA. Identity yang dimaksud terdiri dari (Stationery: Kartu Nama, Template Media Sosial (IG), Contoh aplikasi di Merchandise (Label), dan Buku Panduan Logo)
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan keleluasaan untuk PIHAK KEDUA menggunakan Logo dan Identitas tanpa biaya jasa desain. Sifatnya diberikan Hak Cipta Logo dan Identity pada PIHAK KEDUA.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati persentase keuntungan bagi hasil untuk penjualan salah satu/dua merchandise sebagai berikut:

No.	Jenis Merchandise	Kode Produk	Persentase Laba Bersih (%)	Keterangan
1.	Hoodie	-	5%	Dilaporkan per bulan (Selama 6 Bulan*)



KARASA.BDG RW 002 KEL. GEMPOLSARI KEC. BANDUNG KULON

Sekretariat: Perum. Cijerah II Gg. Sayuran 1 Blok 22 (Karasa.bdg)

2.	Harrington	-	5%	Dilaporkan per bulan
				(Selama 6 Bulan*)

- 4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati persentase (%) sebesar 5% bagi hasil dari keuntungan merchandise yang disepakati jenis barangnya. Bagi hasil ini dilakukan dalam periode 6 (Enam) Bulan untuk masa percobaan, yang kemudian akan dievaluasi diakhir periode dan disepakati kembali.
- 5. PIHAK KEDUA mencatat segala pengeluaran dan pemasukan dengan transparan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.
- 6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selalu menjaga nama baik dan keberlangsungan perusahaan sebaik mungkin.

Surat perjanjian ini berlaku selama dimulai dari tanggal kesepakatan. Perincian yang belum tercantum dalam MoU ini dan dimusyawarahkan kemudian akan menjadi addendum dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal sebagai dimaksud pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,		PIHAK KEDUA,
		0.4
		Juni
And: Abdulandia		Dani Safran
Andi Abdulqodir		Dani Sofyan
KARASA.BDG		KATAJI GOODS
	SAKSI,	